
**PENGUMUMAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN
DALAM RANGKA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
NOMOR: 235/KP.01.02/K.SR-05/9/2022**

Berdasarkan ketentuan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024, Maka Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu memperpanjang masa pendaftaran mulai tanggal 2 s/d 8 Oktober 2022 untuk 4 (empat) Kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Duripoku;
2. Kecamatan Bulutaba;
3. Kecamatan Bambaira; dan
4. Kecamatan Sarjo

a. Persyaratan calon anggota Panwaslu Kecamatan adalah sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- 5) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- 6) Berdomisili di wilayah Kabupaten Pasangkayu yang dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
- 7) Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilihan;
- 8) Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
- 9) Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 10) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 11) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
- 12) Bersedia bekerja penuh waktu;
- 13) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- 14) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- 15) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;
- 16) Mendapatkan izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

b. Mengajukan surat lamaran yang ditunjukkan kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Pasangkayu

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
2. Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar latar belakang merah;
3. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau dapat menyampaikan foto copy ijazah tanpa dilegalisir dengan menunjukkan ijazah asli;

4. Daftar Riwayat Hidup;
5. Surat keterangan sehat jasmani dan/atau rohani dari rumah sakit pemerintah atau Puskesmas;
6. Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dari rumah sakit atau Puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan;
7. Surat izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
8. Surat pernyataan:
 - a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
 - d. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - e. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat terpilih;
 - g. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - h. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 - i. Bebas dari peyalahgunaan narkotika,
9. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi,
10. Formulir berkas administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di laman Bawaslu Kabupaten Pasangkayu pasangkayu.bawaslu.go.id atau Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Media sosial Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dan di kantor Kecamatan masing-masing,
11. Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui email pjbawaslupasangkayu@gmail.com, pos kilat atau disampaikan secara langsung kantor Bawaslu Kabupaten Pasangkayu di Jalan Delima Kelurahan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu,
12. Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi,
13. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 02 s/d 08 Oktober 2022, pukul 09.00 sampai dengan pukul 17.00 WITA,
14. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Pasangkayu, 1 Oktober 2022

**KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
KABUPATEN PASANGKAYU**

KETUA,


ARDI TRISANDI



**JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM PEMILU
SERENTAK TAHUN 2024**

NO	TAHAPAN	WAKTU	DURASI
1.	Sosialisasi	10-21 Sep 2022	12 hari
2.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	15 - 21 Sep 2022	7 hari
3.	Pendaftaran Dan Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	21 - 27 Sep 2022	7 hari
4.	Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	28 - 30 Sep 2022	3 hari
5.	Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	1 Oktober 2022	1 hari
6.	Perpanjangan Masa Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	2-8 Okt 2022	7 hari
7.	Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	2 - 8 Okt 2022	7 hari
8.	Penelitian Berkas Administrasi Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	9-11 Okt 2022	3 hari
9.	Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	12 Okt 2022	1 hari
10.	Tanggapan Dan Masukan Dari Masyarakat	12 - 18 Okt 2022	7 hari
11.	Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	14 - 16 Okt 2022	3 hari
12.	Pengumuman Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	17 Okt 2022	1 hari
13.	Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	18 - 22 Okt 2022	5 hari
14.	Pleno Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	23 -24 Okt 2022	2 hari
15.	Pengumuman Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	25 Okt 2022	1 hari
16.	Pelantikan Panwaslu Kecamatan dan Pembekalan Panwaslu Kecamatan	26 - 28 Okt 2022	2 hari
17.	Penyusunan Laporan Akhir	29 - 31 Oktober 2022	3 Hari
18.	Penyerahan Laporan Akhir Ke Bawaslu Provinsi	1-3 November 2022	3 hari

Pasangkayu, 15 September 2022

**KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN PASANGKAYU**

KETUA

ARDI TRISANDI

